



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Kode Pos 21255 Website : <https://disdik.batubarakab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/ 245 -LS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD CINTA ANAK BANGSA

NPSN Lembaga : 69964923

Nama Penyelenggara : Pdt. Luskia Rismaya Sitinjak

Alamat Lembaga : Dusun II Desa Suka Ramai

Kecamatan Air Putih

Bahwasannya benar lembaga 69964923 / PAUD CINTA ANAK BANGSA Aktif beroperasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan izin masih dalam proses perpanjangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap.

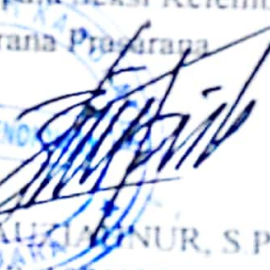
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perupuk, 18 Agustus 2023

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA

u.b

Kepala Seksi Kelembagaan dan
Sarana Prasarana


FAUZIYAH NUR, S.Pd, SD
NIP. 19741206 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Poros Kemendesaan No. 55 Kel. Lima Puluh Erih Kecamatan Lima Puluh - 21223, Telp/Fax. (061) 862111

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503.052 /PAUD/DPM-PPTSP/VI / 2021
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : Surat permohonan saudara Pdt. LUSKIA RISMAYA SITINJAK tanggal 26 Maret 2021 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun II Desa Sukaramai Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pemeliharaan pendidikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
9. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/110-LS, tanggal 19 Mei 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : " PAUD CINTA ANAK BANGSA "
- Nomor Induk Berusaha : 0220003621924
- Alamat : DUSUN II DESA SUKARAMAI
KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOBEB)
- Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Penyelenggara : Pdt. LUSKIA RISMAYA SITINJAK
- Status Tahap : C
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menaatl ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau diperbarui.
2. Surat keputusan ini tidak boleh dilalihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Dikeluarkan di : Lima Puluh
 Pada tanggal : 17 JUNI 2021



Tambahan :

• Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara